

Kebebasan Berkontrak, Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Itikad Baik Saat Pelaksanaan Kontrak, Itikad Baik Pra Kontrak

Fajar Satriyawan Wahyudi^{1*}, May Shinta Retnowati²

Universitas Darussalam Gontor^{1,2}, Ponorogo, Indonesia

*fajarsatriyawanwahyudi47@student.hes.unida.gontor.ac.id¹, mayshinta@unida.gontor.ac.id²

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 7 Juli 2024
Halaman : 306-312

Abstract

In the Agreement, it has a central role in business activities both in the domestic context and across national borders. Freedom of contract allows legal subjects to determine with whom and in what format they will enter into an agreement. In the 19th century, freedom of contract became an underlying principle of free markets, and government interference was considered to violate this principle. However, in reality, freedom of contract often leads to unlimited freedom. Contract law relies on three main principles: Consensualism, the Binding Force of Contracts, and Freedom of Contract. The binding force of a contract is essential in contract law, ensuring that a valid agreement binds the parties involved. The influence of religious and philosophical values can be seen in legal formulations, reflecting the values and morals upheld by society. The principle of good faith, for example, emphasizes that each party must act honestly and fairly in carrying out its obligations and rights, in accordance with applicable legal norms. This research highlights the complexity and dynamics in contract law, where religious and philosophical values interact with modern legal principles such as freedom of contract and good faith. A deep understanding of this is important for developing fair and just legal regulations in an increasingly global and complex society.

Keywords:

Agreement
Contract
Good Faith

Abstrak

Dalam Perjanjian memiliki peran sentral dalam aktivitas bisnis baik dalam konteks domestik maupun lintas batas negara. Kebebasan berkontrak memungkinkan subjek hukum untuk menentukan, dengan siapa, dan dalam format apa mereka akan menjalin perjanjian. Pada abad ke-19, kebebasan berkontrak menjadi prinsip yang mendasari pasar bebas, dan campur tangan pemerintah dianggap melanggar prinsip ini. Namun, dalam realitasnya, kebebasan berkontrak sering kali mendorong menuju kebebasan tanpa batas. Hukum kontrak mengandalkan tiga prinsip utama: Konsensualisme, Kekuatan Mengikatnya Kontrak, dan Kebebasan Berkontrak. Kekuatan mengikatnya kontrak menjadi esensial dalam hukum perjanjian, memastikan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak yang terlibat. Pengaruh nilai-nilai agama dan filosofis terlihat dalam formulasi hukum, mencerminkan nilai-nilai dan moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Prinsip itikad baik, misalnya, menegaskan bahwa setiap pihak harus bertindak dengan jujur dan adil dalam menjalankan kewajiban dan haknya, sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menyoroti kompleksitas dan dinamika dalam hukum perjanjian, di mana nilai-nilai agama dan filosofis berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum modern seperti kebebasan berkontrak dan itikad baik. Pemahaman yang mendalam terhadap hal ini penting untuk mengembangkan regulasi hukum yang adil dan berkeadilan dalam masyarakat yang semakin global dan kompleks ini.

Kata Kunci : Perjanjian, Kontrak, Itikad Baik

PENDAHULUAN

Indonesia Perjanjian memegang peran yang sangat penting dalam aktivitas bisnis, baik itu antara individu di dalam satu negara atau antara perusahaan lintas batas negara. Kesepakatan ini muncul ketika minimal dua pihak yang terlibat setuju, menunjukkan bahwa perjanjian didasarkan pada kebebasan kontraktual para pihak yang terlibat. Pada abad kesembilan belas, kebebasan kontrak menjadi prinsip yang mendasari persaingan bebas. Setiap intervensi pemerintah dalam perjanjian dianggap bertentangan dengan prinsip pasar bebas, sehingga kebebasan kontrak menjadi penafsiran hukum dari prinsip pasar bebas. Dengan demikian, kebebasan kontrak menjadi paradigma dalam

konteks ini. baru yang diagungkan, bahkan kebebasan berkontrak cenderung berkembang kearah kebebasan tanpa batas

Kebebasan berkontrak adalah hak bagi subjek hukum untuk menentukan apakah akan melakukan perjanjian atau tidak, dengan siapa akan melakukan perjanjian, serta menentukan isi dan format perjanjian tersebut. Ini berarti bahwa kebebasan berkontrak berasal dari kebebasan subjek hukum, atau individu, dalam memenuhi kepentingannya. Oleh karena itu, memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat perjanjian adalah cara untuk memenuhi kepentingan individu tersebut.

Dalam hukum kontrak, terdapat tiga prinsip utama yang umumnya digunakan, yakni Prinsip Konsensualisme, yang menekankan bahwa kesepakatan itu cukup dengan kesepakatan antara pihak-pihak (مبدأ التيسيرية), ; Prinsip Kekuatan Mengikatnya Kontrak, yang menegaskan bahwa kontrak harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat;ak (مبدأ القوة الملزمة للعقود) serta Prinsip Kebebasan Berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk menentukan syarat-syarat kontrak sesuai dengan kepentingan masing-masing. (مبدأ حرية التعاقد). (Tillema, 1993).

Salah satu prinsip yang mengatur kekuatan mengikatnya kontrak menjadi esensial dalam hukum perjanjian atau kontrak. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang membuat perjanjian atau kontrak saling terikat dan harus melaksanakan kewajiban atau janji yang mereka buat. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya ((alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebbenaangegaan tot wet), sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Hukum sebagai sebuah sistem tidak dapat dipandang sebagai entitas yang netral atau bebas dari pengaruh nilai-nilai. Sebaliknya, hukum tercermin dari dinamika kehidupan manusia yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, hukum sering kali tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi yang mengatur perilaku dan hubungan antarindividu atau kelompok, tetapi juga sebagai cermin dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat (Friedman, 1984).

Pengaruh nilai-nilai agama, misalnya, sering kali terlihat dalam formulasi dan penerapan hukum di berbagai negara. Prinsip-prinsip etika dan moral yang terkandung dalam ajaran agama dapat menjadi landasan bagi pembentukan norma-norma hukum yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perkawinan, keluarga, hingga masalah-masalah ekonomi dan sosial lainnya. Begitu pula dengan nilai-nilai filosofis, yang sering kali memberikan dasar teoritis bagi pengembangan konsep-konsep hukum tentang keadilan, hak asasi manusia, dan kewajiban moral. Di dalam Pasal 1338 KUHPerdara juga dijelaskan pentingnya melakukan perjanjian dengan itikad baik, yang dalam Bahasa Inggris sering disebut sebagai "good faith" dan dalam Bahasa Belanda sebagai "Togoeder Trouw". Norma ini menjadi salah satu aspek terpenting dalam hukum kontrak atau perjanjian karena menegaskan bahwa setiap pihak harus bertindak dengan jujur dan adil dalam menjalankan kewajiban dan haknya (Subekti, 2004).

Ketentuan ini tidak hanya memastikan perlindungan terhadap hak-hak yang diakui secara formal dalam hukum, tetapi juga menjaga agar pelaksanaan perjanjian tidak melanggar norma-norma moral dan etika yang diakui secara luas. Dengan demikian, dalam praktiknya, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan prinsip-prinsip "good faith" dan "Togoeder Trouw" sebagai landasan moral yang mendasari hubungan kontraktual..

METODE

Penelitian ini akan mengeksplorasi konsep kebebasan berkontrak, kekuatan mengikatnya kontrak, dan penerapan itikad baik dalam tahap pra-kontrak dan pelaksanaan kontrak dalam konteks hukum perjanjian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengambil data dari berbagai sumber seperti buku teori hukum perjanjian, jurnal-jurnal hukum, artikel terkait, serta literatur dari perpustakaan. Metode pengumpulan data akan mencakup analisis dokumen mendalam dan wawancara kualitatif dengan ahli hukum atau praktisi hukum. Data yang terkumpul akan dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep-konsep yang relevan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang fundamental dalam domain kontrak, serta memberikan panduan praktis untuk implementasinya dalam praktik hukum sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Perkembangan Salah satu asas yang mendasari hukum kontrak atau perjanjian adalah prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa kebebasan untuk membuat kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dapat menghasilkan kewajiban-kewajiban yang mengikat di antara mereka, meskipun dengan batasan kepatutan (Badruzaman, 2001) dan kesesuaian. Di Indonesia, sistem hukum yang terbuka menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara para pembuat kontrak atau perjanjian.

Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian, di mana salah satu pihak memiliki kekuatan tawar yang lebih besar dibanding pihak lainnya. Hal ini dapat mengarah pada terjadinya apa yang disebut sebagai perjanjian baku, di mana syarat-syaratnya sudah ditentukan sebelumnya dan cenderung menguntungkan pihak yang mendominasi.

Pada akhirnya, walaupun kebebasan berkontrak menjadi prinsip utama dalam hukum perjanjian, implementasinya harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan (Utrecht, 1986), kepatutan, dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau ketidakadilan dalam hubungan kontraktual, sehingga kontrak yang dibuat dapat dianggap sah dan berlaku dengan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Asas Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Kata "semua" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa prinsip kebebasan berkontrak berlaku untuk segala jenis perjanjian yang sah. Dari sini, dapat diinterpretasikan bahwa setiap subjek hukum memiliki kebebasan untuk menggunakan dan melaksanakan berbagai bentuk perjanjian sesuai dengan kehendaknya.

Interpretasi ini menunjukkan bahwa prinsip kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Hal ini mencakup pemilihan bentuk perjanjian, substansi perjanjian, serta hak dan kewajiban yang akan diatur dalam perjanjian tersebut.

Ketika subjek hukum memanfaatkan kebebasan mereka dalam membuat kontrak atau perjanjian, sering kali terjadi situasi di mana kontrak atau akta notaris mengandung klausula-klausula yang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang nasional (Simatupang, 2003). Asas kebebasan berkontrak memiliki fungsi utama untuk mengisi kekosongan hukum dalam proses pembuatan perjanjian atau kontrak, sehingga pihak-pihak dapat menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang dibuat dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik dari perjanjian tersebut.

Dalam konteks ini, kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi pihak-pihak untuk menegosiasikan syarat-syarat yang lebih fleksibel daripada yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang (Satrio, 1993). Klausula-klausula tambahan atau perubahan tertentu dalam perjanjian dapat mencerminkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang mendasar.

Adapun Meskipun prinsip kebebasan berkontrak memberikan subjek hukum keleluasaan dalam membuat dan menentukan isi perjanjian, terdapat beberapa pembatasan yang perlu diperhatikan dalam proses tersebut. Pembatasan-pembatasan ini mencakup berbagai aspek yang menyangkut objek, subjek, dan klausula-klausula yang dapat dimasukkan dalam perjanjian.

1. **Objek Perjanjian:** Objek perjanjian haruslah hal-hal yang halal atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum, moralitas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, tidak boleh ada perjanjian yang melanggar hukum, seperti perjanjian untuk melakukan tindakan yang melanggar norma hukum atau kesusilaan.

2. **Subjek Hukum:** Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum yang cukup. Artinya, mereka harus memiliki kemampuan untuk bertindak secara sah dalam membuat perjanjian. Misalnya, perjanjian yang melibatkan pihak yang tidak cakap hukum atau pihak yang tidak memiliki hak untuk melakukan transaksi tertentu, dapat dipertanyakan keabsahannya.
3. **Klausula-klausula dalam Perjanjian:** Meskipun kebebasan berkontrak memberikan fleksibilitas untuk menentukan klausula-klausula perjanjian, namun ada beberapa klausula yang secara umum dianggap tidak sah atau melanggar prinsip-prinsip hukum. Contohnya, klausula yang mengabaikan hak-hak konsumen yang diatur dalam perundang-undangan konsumen, atau klausula yang melanggar ketentuan-ketentuan yang wajib dalam hukum perdata.

Pembatasan-pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, keadilan, dan kepastian hukum. Meskipun kebebasan berkontrak memberikan ruang untuk negosiasi dan penyesuaian antara pihak-pihak yang terlibat, penerapan pembatasan ini memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tetap sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah.

B. KEKUATAN MENGIKATNYA KONTRAK

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Interpretasi dari pasal ini mengindikasikan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang. Artinya, pihak-pihak yang membuat perjanjian memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana layaknya mematuhi undang-undang yang berlaku. Pemahaman ini mempertegas bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, kekuatan kontrak diperoleh tidak hanya dari kesepakatan antara pihak-pihak, tetapi juga karena diakui oleh hukum sebagai instrumen yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Namun demikian, meskipun perjanjian memiliki kekuatan yang sejajar dengan undang-undang, hal ini tidak berarti bahwa perjanjian tersebut dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau prinsip-prinsip keadilan. Pembuatan perjanjian harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip moral, kepatutan, dan ketertiban umum. Jika terjadi perselisihan atau pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dapat meminta perlindungan atau penegakan haknya melalui proses hukum yang berlaku.

Dengan demikian, asas bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menegaskan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang signifikan, dan hal ini memperkuat prinsip kepastian hukum dalam hubungan antarpihak di dalam masyarakat hukum perdata.

Adanya Pasal 1234 KUHPerdota mengatur mengenai prestasi dalam suatu perjanjian, di mana terdapat tiga jenis prestasi yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Jenis-jenis prestasi ini adalah sebagai berikut (Nurbani, 2014):

1. Memberikan sesuatu: Prestasi ini terjadi ketika debitur (pihak yang memiliki kewajiban dalam kontrak) memberikan atau mentransfer hak milik atas sesuatu kepada kreditur (pihak yang memiliki hak dalam kontrak). Contohnya adalah pembayaran harga oleh pembeli kepada penjual dalam jual-beli barang.
2. Berbuat sesuatu: Prestasi ini melibatkan tindakan fisik atau pemenuhan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya, seorang pekerja yang memberikan jasa atau layanan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja.
3. Tidak berbuat sesuatu: Prestasi ini terjadi ketika debitur menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dapat dilakukan jika tidak ada kontrak.

Contohnya adalah klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja yang mencegah mantan

karyawan untuk bekerja di perusahaan sejenis dalam jangka waktu tertentu setelah berhenti.

C. ITIKAD BAIK SAAT PELAKSANAAN KONTRAK DAN PRA KONTRAK

Perjanjian atau kontrak bisnis yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Good Faith* atau *Degoede Trouw*. Prinsip ini berkaitan langsung dengan suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Beberapa prinsip hukum pada dasarnya menjadi landasan dalam pembuatan suatu perjanjian, dengan prinsip utama menjadi pondasi hukum yang mendasari perjanjian tersebut. Hal ini menjadikan perjanjian sebagai refleksi dari cara berpikir yang mendasari pembuatannya, karena sifat fundamentalnya yang memengaruhi prinsip dasar tersebut (Budiono, 2001).

Sutan Remy Sjahdeini memaparkan bahwa itikad baik didefinisikan sebagai keadaan di mana terdapat dua perjanjian antara kedua belah pihak yang tidak mengakibatkan kerugian bagi kreditur maupun debitur, serta tidak merugikan kepentingan umum (Sjahdeini, 1993). Menurut Prof. Subekti, asas itikad baik (*Good Faith*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perjanjian, yang mengutamakan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan. Prinsip ini diakui secara internasional dalam perjanjian universal sebagai prinsip utama yang harus dikedepankan sebelum, saat, dan setelah pembuatan perjanjian, serta wajib diterapkan dalam setiap perjanjian yang dibuat.

Menurut pandangan Ridwana Hairandy, prinsip itikad baik harus dipatuhi sepanjang proses perjanjian, dimulai dari tahap prakontrak hingga negosiasi dan penyelesaian kesepakatan. Hal ini menekankan pentingnya para pihak untuk bertindak dengan jujur dan menghormati nilai-nilai moral dalam setiap interaksi hukum mereka (Khairandy, 2003). Dengan menerapkan itikad baik, diharapkan bahwa semua proses perjanjian dapat berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak lain maupun kepentingan umum, sesuai dengan norma-norma yang berlaku secara universal dalam hukum perjanjian.

Dalam asas itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, dijelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada saat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, yang dikenal sebagai prinsip *pacta sunt servanda*. Artinya, para pihak diharapkan untuk mematuhi komitmen yang telah mereka sepakati.

Namun, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, hal ini disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, asas itikad baik bukan hanya menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian secara tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak bertindak dengan jujur dan tidak merugikan satu sama lain dalam proses pelaksanaan perjanjian.

Pada kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan masalah bagi para pencari keadilan yang berusaha menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang adil. Di Indonesia, sebagai negara hukum, terdapat tantangan besar dalam mencapai keadilan yang merata. Banyak dari mereka yang mencari keadilan merasa kecewa dan tidak puas karena seringkali penegak hukum tidak konsisten dalam menjalankan peraturan yang ada.

Keadaan ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara idealisme hukum dan praktiknya di lapangan. Meskipun sistem hukum telah menetapkan prinsip-prinsip seperti itikad baik dan prinsip keadilan, implementasinya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menegaskan perlunya reformasi dan peningkatan dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Maka dari itu diharapkan untuk dikedepankan adalah itikad baik, yang harus diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh kedua belah pihak. Dengan mengedepankan itikad baik, diharapkan dapat tercipta keadilan dan keseimbangan dalam proses pembuatan perjanjian, serta dapat meminimalisir kerugian dan kejadian yang tidak jujur dalam pelaksanaan perjanjian.

Penerapan itikad baik memastikan bahwa kedua belah pihak bertindak dengan jujur, transparan,

dan menghormati komitmen yang telah disepakati. Ini tidak hanya menciptakan iklim yang kondusif untuk kerjasama yang berkelanjutan, tetapi juga membangun kepercayaan di antara para pihak yang terlibat. Dengan demikian, penghormatan terhadap prinsip-prinsip perjanjian, termasuk itikad baik, merupakan langkah penting dalam menangani dan mencegah konflik serta ketidakadilan yang mungkin timbul dalam hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperjanjian.


D. ITIKAD BAIK PRA KONTRAK

Pada fase pra kontrak, para pihak yang akan melakukan perjanjian melakukan negosiasi untuk menentukan dan membahas bentuk serta isi dari perjanjian yang akan dibuat. Kesepakatan yang tercapai dalam proses ini akan menjadi dasar hukum yang mengatur syarat-syarat, asas, dan penerapan itikad baik sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa sebuah perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat utama, yaitu cakap (mampu melakukan perbuatan hukum), kesepakatan (adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat), hal tertentu (objek perjanjian harus jelas dan pasti), serta klausula yang halal (perjanjian harus dibuat untuk tujuan yang sah menurut hukum).

Dengan mematuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara ini, diharapkan bahwa perjanjian yang dibuat dapat berlaku secara hukum dan memenuhi standar keadilan serta keseimbangan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Proses negosiasi yang dilakukan dengan itikad baik akan membantu menghindari ambiguitas dan konflik di masa depan, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam hukum Romawi, konsep itikad baik atau "bona fides" diarahkan pada perilaku para pihak dalam perjanjian, yang meliputi beberapa prinsip utama (Tumbeleka, 2012):

1. Amanah: Kedua belah pihak harus memegang teguh komitmen yang mereka sepakati dalam perjanjian. Ini berarti setiap pihak memiliki kewajiban untuk menjalankan perjanjian dengan sungguh-sungguh dan tidak melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain.
2. Larangan Merugikan Pihak Lain: Kedua belah pihak dilarang untuk mengambil keuntungan yang dapat merugikan pihak lain. Prinsip ini menekankan pentingnya tidak mengeksploitasi atau mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari kesepakatan yang telah dibuat.
3. Kewajiban Jujur dan Menghormati: Kedua belah pihak wajib untuk bersikap jujur dan menghormati apa yang telah mereka janjikan. Ini mencakup pengungkapan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan serta penghormatan terhadap persyaratan dan tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian.



Jika itikad baik diterapkan sejak tahap pra-kontraktual, maka penting bahwa itikad baik ini harus ada sepanjang proses negosiasi. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak diharapkan untuk bertindak dengan jujur dan menghormati nilai-nilai moral serta komitmen yang mereka buat selama proses

perundingan. Dengan demikian, ketika proses pembuatan perjanjian berlangsung, diharapkan bahwa kejujuran dan integritas tetap menjadi landasan dalam interaksi antara kedua belah pihak.

Penerapan itikad baik sejak awal negosiasi sangat penting karena dapat membantu mencegah konflik di kemudian hari dan memastikan bahwa semua pihak merasa dihormati dan diperlakukan secara adil dalam kesepakatan yang mereka buat. Ini juga membantu membangun kepercayaan di antara para pihak yang terlibat, yang merupakan aspek krusial dalam keberhasilan pelaksanaan perjanjian. Dengan menjaga prinsip itikad baik sepanjang proses, diharapkan bahwa perjanjian dapat dibuat dan dilaksanakan dengan cara yang menghormati nilai-nilai etika dan keadilan.

KESIMPULAN

Konsep itikad baik dalam hukum perjanjian memegang peranan penting dalam memastikan integritas, kejujuran, dan keadilan dalam semua tahapan dari pra-kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Itikad baik mengharuskan kedua belah pihak untuk bertindak dengan jujur, menghormati komitmen yang telah dibuat, dan menjaga kepercayaan antara mereka.

Kebebasan berkontrak adalah prinsip yang memungkinkan pihak-pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan keinginan mereka, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum perdata. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pembuatan perjanjian namun tetap mengikat secara hukum jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Kekuatan mengikatnya kontrak didasarkan pada prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian yang sah harus ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini mencerminkan komitmen untuk mematuhi kewajiban dan hak masing-masing pihak sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati.

Secara keseluruhan, menjaga prinsip itikad baik, kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, dan menghormati kekuatan mengikatnya kontrak adalah kunci untuk membangun sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik dalam menangani perjanjian di masyarakat.

REFERENCES

- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Ctra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2001). *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*. Diss Leiden.
- Friedman, L. M. (1984). *American Law*. London: W.W. Norton & Co. London.
- Khairandy, R. (2003). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI.
- Nurbani, S. H. (2014). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1993). *"Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya"*. Bandung: Alumni.
- Simatupang, R. B. (2003). *"Aspek Hukum dalam Bisnis"*. Jakarta: Renika Cipta.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti, R. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Tillema, A. S. (1993). *Contract Law in the Netherlands*. Kluwer: Deventer.
- Tumbeleka, A. V. (2012). *Tesis "Kajian Kontrak Baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria antara Nyonya X dengan PT. Putra Surya Perkasa)"*. Jakarta: FHUI.
- Utrecht, E. (1986). *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.